



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maryono, bertempat tinggal di Dusun Simpang Baru, Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Abdillah, S.H.,M.H., Oky nanda Putra, S.H.,M.H., Mohd Irfan, S.H., M.H., dan Yogi Saputra S.,H., Advokat pada Mujagid Law Office beralamat di Jalan Proklamasi No. 129 Sungai Jering Teluk Kuantan berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 87/SK/MJH/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang telah didaftarkan dengan nomor 131/SK/2021/PN TLK tanggal 4 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pringgo Raharjo, dahulu bertempat tinggal di Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah seluas 2.500 m2 dengan SHM No 01 Desa Muara Langsung berdasarkan Surat Ukur No.206/2020 Tertanggal 29 Juni 2020. atas nama Pringgo Raharjo yang terletak didesa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara berbatas dengan Kestowo
- Sebelah selatan berbatas dengan Marjiyanto

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Jemiran
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan

2. Bahwa PENGGUGAT telah membeli tanah objek sengketa dari TERGUGAT pada tanggal 16 Mei 1989 sebagaimana jual beli dilakukan dengan secara lisan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan itikad baik TERGUGAT akan mengurus surat-surat kepemilikan menjadi nama PENGGUGAT;

3. Bahwa terhadap jual beli objek sengketa tersebut, PENGGUGAT telah memegang SHM No. 01 Desa Muara Langsung berdasarkan Surat Ukur No.206/2020 Tertanggal 29 Juni 2020 atas nama PRINGGO RAHARJO dan menguasai tanah objek sengketa dari tahun 1989 sampai dengan sekarang tanpa ada pihak-pihak menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh PENGGUGAT;

4. Bahwa pada saat pembelian atas objek jual beli tersebut TERGUGAT telah berjanji untuk membantu PENGGUGAT supaya objek jual beli tersebut dapat dilakukan balik nama dan dapat dilakukan pendaftaran tanah atas nama PENGGUGAT namun sampai diajukannya Gugatan ini TERGUGAT dengan sengaja Wanprestasi / Ingkar janji dengan cara meninggalkan tempat kediamannya semula dan tanpa meninggalkan berita kepada PENGGUGAT sehingga atas jual beli objek tersebut belum bisa diurus balik nama dan Pendaftaran tanahnya pada kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL, oleh karenanya sampai saat ini masih terus mencari keberadaan TERGUGAT namun tidak menemukan keberadaan TERGUGAT;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak merubah nama/balik nama SHM No.01 Desa Muara Langsung berdasarkan Surat Ukur No.206/2020 Tertanggal 29 Juni 2020 yang saat ini atas nama Pringgo Raharjo dan menjadi nama Penggugat Maryono namun diketahui nama Pringgo Raharjo tidak diketahui keberadaannya meskipun telah Penggugat telusuri informasi TERGUGAT, namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaan TERGUGAT. Padahal dalam proses pengurusan perubahan/ balik nama Sertifikat membutuhkan nama asal dalam sertifikat yakni Pringgo Raharjo untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan. Akibatnya PENGGUGAT tidak dapat menikmati Hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa;

6. Bahwa oleh karenanya melalui Gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak PENGGUGAT atas tanah objek sengketa diatas SHM No.01 Desa Muara Langsung berdasarkan Surat Ukur No.206/2020 Tertanggal 29 Juni 2020 yang diperoleh PENGGUGAT dari jual beli maka PENGGUGAT memohon

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mensahkan surat jual beli tanggal 16 Mei 1989 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama, yang semula atas nama Pringgo Raharjo menjadi Maryono;

7. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mengetahui bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik No. SHM No.01 Desa Muara Langsung berdasarkan Surat Ukur No.206/2020 Tertanggal 29 Juni 2020 sudah tidak diketahui keberadaannya dan ahli warisnya tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sementara Sertifikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik PENGGUGAT;

8. Bahwa agar dapat perkara aquo berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya maka PENGGUGAT bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli atas objek jual beli antara PENGGUGAT dan TEGUGAT adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik
5. Menyatakan tanah seluas 2.500 M2 dengan SHM No.01 Desa Muara Langsung berdasarkan Surat Ukur No.206/2020 Tertanggal 29 Juni 2020 atas nama PRINGGO RAHARJO yang terletak di Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatas dengan Kestowo
 - Sebelah selatan berbatas dengan Marjianto
 - Sebelah timur berbatas dengan Jemiran
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan

Adalah sah milik Penggugat;

6. Menyatakan Penggugat Berhak melakukan peralihan hak/balik nama SHM No.01 Desa Muara Langsung berdasarkan Surat Ukur No.206/2020 Tertanggal 29 Juni 2020 yang semula atas nama PRINGGO RAHARJO menjadi MARYONO pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan ini;

Subsidier

Apabila Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2021, dan tanggal 29 Oktober 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan di persidangan Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada gugatannya, yakni gugatan menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah seluas 2.500 m2 dengan SHM No 01 Desa Muara Langsung berdasarkan Surat Ukur No.306/2020 Tertanggal 29 Juni 2020. atas nama Pringgo Raharjo yang terletak didesa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara berbatas dengan Kestowo
- Sebelah selatan berbatas dengan Marjianto
- Sebelah timur berbatas dengan Jemiran
- Sebelah barat berbatas dengan jalan

2. Bahwa PENGGUGAT telah membeli tanah objek sengketa dari TERGUGAT pada tanggal 16 Mei 1989 sebagaimana jual beli dilakukan dengan secara lisan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan itikad baik TERGUGAT akan mengurus surat-surat kepemilikan menjadi nama PENGGUGAT;

3. Bahwa terhadap jual beli objek sengketa tersebut, PENGGUGAT telah memegang SHM No. 01 Desa Muara Langsung berdasarkan Surat Ukur No.306/2020 Tertanggal 29 Juni 2020 atas nama PRINGGO RAHARJO dan menguasai tanah objek sengketa dari tahun 1989 sampai dengan sekarang tanpa ada pihak-pihak menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh PENGGUGAT;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada saat pembelian atas objek jual beli tersebut TERGUGAT telah berjanji untuk membantu PENGGUGAT supaya objek jual beli tersebut dapat dilakukan balik nama dan dapat dilakukan pendaftaran tanah atas nama PENGGUGAT namun sampai diajukannya Gugatan ini TERGUGAT dengan sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara meninggalkan tempat kediamannya semula dan tanpa meninggalkan berita kepada PENGGUGAT sehingga atas jual beli objek tersebut belum bisa diurus balik nama dan Pendaftaran tanahnya pada kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL, oleh karenanya sampai saat ini masih terus mencari keberadaan TERGUGAT namun tidak menemukan keberadaan TERGUGAT;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak merubah nama/balik nama SHM No.01 Desa Muara Langsung berdasarkan Surat Ukur No.306/2020 Tertanggal 29 Juni 2020 yang saat ini atas nama Pringgo Raharjo dan menjadi nama Penggugat Maryono namun diketahui nama Pringgo Raharjo tidak diketahui keberadaannya meskipun telah Penggugat telusuri informasi TERGUGAT, namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaan TERGUGAT. Padahal dalam proses pengurusan perubahan/ balik nama Sertifikat membutuhkan nama asal dalam sertifikat yakni Pringgo Raharjo untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan. Akibatnya PENGGUGAT tidak dapat menikmati Hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa;

6. Bahwa oleh karenanya melalui Gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak PENGGUGAT atas tanah objek sengketa diatas SHM No.01 Desa Muara Langsung berdasarkan Surat Ukur No.306/2020 Tertanggal 29 Juni 2020 yang diperoleh PENGGUGAT dari jual beli maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mensahkan surat jual beli tanggal 16 Mei 1989 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama, yang semula atas nama Pringgo Raharjo menjadi Maryono;

7. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mengetahui bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik No. SHM No.01 Desa Muara Langsung berdasarkan Surat Ukur No.306/2020 Tertanggal 29 Juni 2020 sudah tidak diketahui keberadaannya dan ahli warisnya tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sementara Sertifikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik PENGGUGAT;

8. Bahwa agar dapat perkara aquo berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya maka PENGGUGAT bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli atas objek jual beli antara PENGGUGAT dan TEGUGAT adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Melawan Hukum
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik
5. Menyatakan tanah seluas 2.500 M2 dengan SHM No.01 Desa Muara Langsung berdasarkan Surat Ukur No.306/2020 Tertanggal 29 Juni 2020 atas nama PRINGGO RAHARJO yang terletak di Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatas dengan Kestowo
 - Sebelah selatan berbatas dengan Marjianto
 - Sebelah timur berbatas dengan Jemiran
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan

Adalah sah milik Penggugat;

6. Menyatakan Penggugat Berhak melakukan peralihan hak/balik nama SHM No.01 Desa Muara Langsung berdasarkan Surat Ukur No.306/2020 Tertanggal 29 Juni 2020 yang semula atas nama PRINGGO RAHARJO menjadi MARYONO pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan ini;

Subsidier

Apabila Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pengggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1409063112690014, atas nama Maryono, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020 tertanggal 29 Juni 2020 atas nama pemegang hak Pringgo Raharjo, diberi tanda bukti P.2;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat dari Penggugat telah diberi meterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suwarto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa Saksi merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Desa Muara langsung sejak tahun 2003 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Penggugat kesulitan untuk membalik namakan Sertipikat tanah yang dibelinya dari Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat berada di RT. 15 Dusun Simpang Baru Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas lahan adalah seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Tergugat pada tahun 1989, sistem jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu setelah uang diterima Penggugat, kemudian Tergugat menyerahkan surat berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Tergugat (Pringgo Raharjo);
- Bahwa benar bukti P.2 yaitu Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Tergugat (Pringgo Raharjo) adalah sertipikat tanah yang diperjual belikan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang diperjual belikan tersebut berupa lahan untuk perumahan dan perkarangan perumahan;
- Bahwa sampai saat ini tanah dikuasai oleh pihak Penggugat, dan belum ada pihak lain yang keberatan atas penguasaan tanah oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Febri Apandi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan darah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Penggugat kesulitan untuk membalik namakan Sertipikat tanah yang dibelinya dari Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat berada di RT. 15 Dusun Simpang Baru Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas lahan adalah seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa benar bukti P.2 yaitu Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Tergugat (Pringgo Raharjo) adalah sertipikat tanah yang diperjual belikan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang diperjual belikan tersebut berupa lahan untuk perumahan dan perkarangan perumahan;
- Bahwa sampai saat ini tanah dikuasai oleh pihak Penggugat, dan belum ada pihak lain yang keberatan atas penguasaan tanah oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanah terletak terletak di Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan hasil sebagai berikut:

- Luas lahan adalah 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- Batas-batas:

Sebelah utara : Tanah Kestowo;

Sebelah selatan : Tanah Marjianto/pohon kelapa;

Sebelah barat : Jalan;

Sebelah timur : Tanah Jemiran/Sri;

- Di atas lahan terdapat 1 (satu) unit rumah permanen yang ditempati oleh Penggugat (Maryono);

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan setempat tersebut disebut sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan atas pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah mengenai jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 1989 atas sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020 tertanggal 29 Juni 2020 atas nama pemegang hak Pringgo Raharjo (Tergugat), yang terletak di Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi dinyatakan sah secara hukum karena Penggugat hendak melakukan proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah tersebut yang dahulu atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai peralihan hak milik atas sebidang tanah, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, pada Pasal 19 Undang-Undang tersebut tentang pendaftaran tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 37 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 37 ayat (1) *a quo* mensyaratkan demikian tetapi syarat tersebut tidak mutlak hal mana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) yang merupakan pengecualian, yang secara lengkapnya ayat (2) tersebut menyatakan "Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa terhadap penafsiran ketentuan pendaftaran hak atas tanah dengan tidak harus disertai akta yang dibuat oleh PPAT telah banyak diputuskan oleh Mahkamah Agung antara lain Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978, yang memuat kaidah hukum: "Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti"; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum: Jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau Hukum Adat"; dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 122 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1974, yang memuat kaidah hukum: "Belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketa di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian, karena hal tersebut hanya merupakan persyaratan administratif saja;

Menimbang, bahwa selain peralihan hak berdasarkan akta-akta yang dibuat oleh PPAT, terdapat proses balik nama sertifikat tanpa akta-akta PPAT dapat dilakukan berdasarkan surat keterangan waris (SKW) atau dikenal turun waris, Putusan Pengadilan dan risalah lelang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo jual beli tanah sertifikat hak milik yang telah sah menurut hukum tidak dilakukan di hadapan PPAT. Untuk membaliknama sertifikat tersebut mengacu pada Pasal 37 ayat 2 *juncto* Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka balik nama sertifikat hak milik atas tanah dapat dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Suwanto dan Saksi Febri Apandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa objek sengketa tersebut dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020 tertanggal 29 Juni 2020 atas nama pemegang hak Pringgo Raharjo (Tergugat);
- Bahwa luas objek sengketa adalah 2.500 m² (dua ribu lima meter persegi), serta memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Kestowo;

Sebelah selatan : Tanah Marjianto/pohon kelapa;

Sebelah barat : Jalan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Tanah Jemiran/Sri;

- Bahwa di atas objek sengketa terdapat 1 (satu) unit rumah permanen yang ditempati oleh Penggugat (Maryono);
- Bahwa Tergugat telah menjual objek sengketa tersebut kepada Penggugat pada tahun 1989;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1989, dan selama menguasai objek sengketa tidak pernah bersengketa dengan pihak lain, dalam hal ini tidak pernah ada keberatan atau klaim kepemilikan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah petitum-petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada poin pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada poin pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang dasar kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020 tertanggal 29 Juni 2020 atas nama pemegang hak Pringgo Raharjo (Tergugat), yang terletak di Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi tersebut;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta hukum tersebut di atas, meskipun dalam jual beli antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini tidak didaftarkan peralihannya sebagaimana Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria karena tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana Pasal 37 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), dan tidak dibuktikan dengan bukti otentik berupa kuitansi, namun apabila dikaitkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan, dasar hukum dalam jual beli tanah tersebut adalah hukum adat yang dasarnya mengandung asas terang, tunai dan konkrit. Terang maksudnya adalah jelas barang atau objek yang diperjualbelikan, tunai yang dimaksud adalah pembayaran yang dilakukan untuk objek jual beli tersebut, dan konkrit telah terjadi kesepakatan dari pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang dan penjual menerima sejumlah uang tersebut sebagai bayaran dari objek yang diperjual belikan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat benar telah membeli tanah seluas 2.500 m² (dua ribu lima meter persegi) dari Tergugat pada tahun 1989 dan tanah beserta Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020 tertanggal 29 Juni 2020 tersebut telah diserahkan oleh Tergugat dan berada dalam penguasaan Penggugat hingga sekarang, maka Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan mengenai adanya peristiwa jual beli yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, seluas 2.500 m² (dua ribu lima meter persegi), serta memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Kestowo;
- Sebelah selatan : Tanah Marjianto/pohon kelapa;
- Sebelah barat : Jalan;
- Sebelah timur : Tanah Jemiran/Sri;

Sebagaimana Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020 tertanggal 29 Juni 2020 atas nama pemegang hak Pringgo Raharjo (Tergugat) (*vide* bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jual beli antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum, sehingga petitum kedua penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perdata lebih dikenal dengan *onrechtmatige daad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, di mana untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata, harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya perbuatan yang melawan hukum;
- Harus ada kesalahan pada pelaku;
- Harus ada kerugian;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*onrechmatige*) dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya melanggar hukum tertulis atau undang-undang (*onwetmatige*) saja tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Penggugat ingin melakukan proses balik nama sertifikat, namun tidak dapat dilakukan karena dalam proses administrasinya mensyaratkan kehadiran Tergugat sebagai pemilik awal karena masih tercatat atas nama Pringgo Raharjo (Tergugat), sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan Tergugat hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku penjual memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu menyelesaikan proses peralihan hak dan pengurusan balik nama beserta Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020 tertanggal 29 Juni 2020 atas nama pemegang hak Pringgo Raharjo (Tergugat) (*vide* bukti P.2) agar dapat diubah menjadi atas nama Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#) bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, adapun pembuatan akta tersebut dihadiri oleh pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya dua orang saksi, namun pada faktanya Tergugat setelah menjual tanahnya kepada Penggugat pergi meninggalkan Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sebelum melakukan kewajibannya tersebut, sehingga berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena hingga saat ini tidak dapat melakukan proses balik nama atas Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020 (*vide* bukti P.2);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, dengan adanya kesalahan Tergugat yang meninggalkan kewajibannya untuk hadir dan menyelesaikan proses peralihan hak dan pengurusan balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020, sehingga perbuatan Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum ketiga adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di pembuktian petitum kedua yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Penggugat berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan juga telah memiliki Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020 tertanggal 29 Juni 2020 atas nama pemegang hak Pringgo Raharjo (Tergugat) (*vide* bukti P.2), dan menguasai tanah tersebut, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 52 K/Sip/1975 tertanggal 23 September 1975 yang menyatakan apabila jual beli telah sah menurut hukum, maka Penggugat dalam hal ini bertindak sebagai pembeli dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum keempat penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa dinyatakan sah secara hukum, maka objek sengketa menjadi hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum kelima Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua hingga kelima, maka terbukti bahwa hak milik tanah yang tertuang dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020 tertanggal 29 Juni 2020, adalah telah menjadi hak milik Penggugat, dan sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan petitum ketiga bahwasannya Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat berhak melakukan melakukan peralihan hak dan balik nama terhadap Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020 tertanggal 29 Juni 2002 atas nama pemegang hak Pringo Raharjo (Tergugat) tersebut menjadi atas nama Maryono (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, oleh karenanya petitum keenam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir serta gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melawan hak, oleh karenanya cukup beralasan pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua petitum dari Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Rbg, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020 tertanggal 29 Juni 2020 atas nama pemegang hak Pringgo Raharjo (Tergugat), dengan batas-batas:
Sebelah utara : Tanah Kestowo;
Sebelah selatan : Tanah Marjianto/pohon kelapa;
Sebelah barat : Jalan;
Sebelah timur : Tanah Jemiran/Sri;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020 tertanggal 29 Juni 2020 atas nama pemegang hak Pringgo Raharjo (Tergugat), dengan batas-batas:
Sebelah utara : Tanah Kestowo;
Sebelah selatan : Tanah Marjianto/pohon kelapa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : Jalan;
Sebelah timur : Tanah Jemiran/Sri;

7. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak dan balik nama Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 01 dengan Surat Ukur No. 306/2020 tertanggal 29 Juni 2020 atas nama pemegang hak Pringgo Raharjo (Tergugat) yang terletak di Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, semula atas nama **PRINGGO RAHARJO** (Tergugat) menjadi atas nama **MARYONO** (Penggugat);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik tanggal 18 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ridho, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H.

Wijawiyata, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.....A		
TK.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp500.000,00;
anggulan.....		
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp978.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
8. Virtual Account	:	Rp4.000,00;
Jumlah	:	Rp1.612.000,00;

(Satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah)